



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SURAIDA RAYAN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kinabuhutan, tanggal 6 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kinabuhutan, Jaga III, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 September 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 9 November 2023 dengan Register Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Amrin Rondonuwu di Kinabuhutan pada tanggal 21 Desember 1997 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 0017/017/2018;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah di karuniai seorang anak yang lahir di Desa Kinabuhutan tanggal 12 September 2005, Jenis Kelamin Laki-laki, yang di beri nama Ibnu Rondonuwu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-29032014-0049. Tertanggal 04 April 2014 dari kantor Catatan Sipil Minahasa Utara (fotokopi terlampir)
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan karena ada kesalahan dalam penulisan nama anak pemohon. Adapun nama dalam Akta Kelahiran anak dan nama anak yang pemohon kehendaki dari nama asal: Ibnu Rondonuwu di ganti menjadi Ibnu Hakim Rondonuwu dalam Akta Kelahiran anak dan KK;
4. Bahwa untuk pergantian nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak dan KK menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin /Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan KK; Ibnu Rondonuwu di ganti menjadi Ibnu Hakim Rondonuwu;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURAIDA RAYAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMRIN RONDONUWU, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IBNU RONDONUWU, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Ijazah SMP atas nama IBNU HAKIM RONDONUWU, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi, KTP atas nama IBNU RONDONUWU, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi, KTP atas nama AMRIN RONDONUWU, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi, buku nikah atas nama AMRIN RONDONUWU dan SURAIDA RAYAN, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1: Markosni Manangge** di bawah sumpah/janji menerangkan:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan KK tertulis "IBNU RONDONUWU";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK menjadi "IBNU HAKIM RONDONUWU";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena terjadi perbedaan antara nama anak Pemohon di Akta kelahiran dan KK dengan nama anak Pemohon di Ijazah;

**Saksi 2: Daniel Johanes Wuisan** di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan KK tertulis "IBNU RONDONUWU";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan KK menjadi "IBNU HAKIM RONDONUWU";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena terjadi perbedaan antara nama anak Pemohon di Akta kelahiran dan KK dengan nama anak Pemohon di Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Tertulis IBNU RONDONUWU menjadi IBNU HAKIM RONDONUWU;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kinabuhutan, Jaga III, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari anak Pemohon, setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama IBNU RONDONUWU. Sementara berdasarkan bukti P-4 berupa ijazah SMP dari anak Pemohon tertulis nama IBNU HAKIM RONDONUWU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena terjadi perbedaan antara nama anak Pemohon di Akta kelahiran dan KK dengan nama anak Pemohon di Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut di atas, demi tertibnya pencatatan identitas kependudukan seseorang, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengubah nama Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon dari tertulis IBNU RONDONUWU menjadi IBNU HAKIM RONDONUWU;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pejabat Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan peristiwa penting lainnya apabila tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon), sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah nama anak Pemohon dari tertulis IBNU RONDONUWU menjadi IBNU HAKIM RONDONUWU pada akta kelahiran anak Pemohon serta dokumen kependudukan lainnya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hendra Haya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                        | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan               | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai                       | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi                       | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                           | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                 |